

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN ARBITRASE LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PERBANKAN INDONESIA
SKRIPSI
NASKAH PUBLIKASI**



Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Disusun Oleh:

NAMA : PUTRI
NIM : 20150610201

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
PERIODE 2019**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN ARBITRASE LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA PERBANKAN INDONESIA**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun Oleh:

Nama : Putri

Nim : 20150610201

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 13 Februari 2019

Dosen Pembimbing


Dr. Fadia Fitriyanti, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIK. 19711127199603 153 026

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PELAKSANAAN
PUTUSAN ARBITRASE LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENKETA PERBANKAN INDONESIA**

Putri
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : wijayaputriya@gmail.com

ABSTRAK

Peran OJK dalam pelaksanaan putusan arbitrase LAPSPI yaitu pengaturan dan pengawasannya terhadap perbankan di Indonesia. Dan memberikan sanksi administratif terhadap perbankan yang tidak melaksanakan putusan arbitrase LAPSPI. Juga dalam perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu dalam melindungi konsumen dan masyarakat maka OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat. Terkait perlindungan konsumen dalam menggunakan jasa keuangan, OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan kekuatan hukum dari putusan arbitrase LAPSPI yaitu final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga mengikat para pihak. Putusan arbitrase LAPSPI setelah dibacakan dan jatuhkan pihak mana yang salah dan benar, maka dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari harus di daftarkan ke Pengadilan Negeri. Dengan didaftarkannya putusan arbitrase LAPSPI, maka putusan tersebut bersifat otentik dan dapat dijalankan sebagaimana putusan arbitrase LAPSPI tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap serta tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya. Jika tidak didaftarkan selama kurun waktu yang sudah ditentukan, putusan tersebut dianggap tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: OJK, Pelaksaaan Putusan Arbitrase, LAPSPI.

PENDAHULUAN

Sebelum adanya Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap perbankan yaitu Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan BI). Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap perbankan di seluruh Indonesia, Pemerintah dan Bank Indonesia menjalin hubungan yang sinergis serta konstruktif.¹ Namun dikarenakan adanya permasalahan dalam industri sektor jasa keuangan di Indonesia khususnya dalam perbankan maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mengatur, mengawasi dan dapat menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam industri sektor jasa keuangan dan tetap berkoordinasi dengan BI.²

Pembentukan OJK dilatarbelakangi dari tiga hal, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.³ Ini berarti OJK akan mengambil ahli sebagian tugas dan wewenang BI, Pasar Modal, Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawasan Pasar Modal, dan Institusi Pemerintah lainnya yang memang mengawasi lembaga pengelola dan masyarakat.⁴

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan⁵ di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan

¹ Kasmir, 2009, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 180.

² Rebekka Dosma Sinaga, dkk, "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume I Nomor 2, Februari-Mei 2013, hlm 4.

³ *Ibid*, hlm 4.

⁴ Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, hlm 39.

⁵ Suko Budiarysih, 2015, "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Bidang Pengawasan sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Syariah", *Jurnal Maranatha University Press*, Volume 6 Nomor 2.

pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.⁶ Seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK berfungsi untuk mengawasi segala kegiatan tentang keuangan dan mampu dapat menyelesaikan segala permasalahan yang menyangkut dengan keuangan salah satunya terhadap perbankan di Indonesia. Terdapat salah satu lembaga dibawah naungan Otoritas Jasa Keuangan yang membantu dalam interaksi konsumen yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan yaitu Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan LJK).

Namun terkadang ada perbedaan pemahaman antara LJK dengan konsumen mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sehingga dapat menimbulkan permasalahan atau kesalah pahaman dalam berinteraksi antara keduanya.⁷ Sehingga sengketa muncul antara kedua pihak, bisa jadi dari pihak konsumen atau bahkan dari pihak LJK. Cara penyelesaian sengketa antara konsumen atau pelaku usaha jasa keuangan dapat di tempuh melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan LAPS).

Sebelum ke Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa maka harus terlebih dahulu konsumen dan LJK terkait harus menyelesaikan sengketa keuangan di LJK, seperti yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur bahwa pelaku usaha jasa keuangan agar memiliki unit aduan dan penyelesaian sengketa bersama konsumen.⁸ Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan sering kali buntu penyelesaian di LJK sehingga di bawah ke LAPS untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mediasi terlebih dahulu. Namun, jika sengketa tersebut antara konsumen dengan

⁶ Zaidatul Amin, 2012, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia: Melihat Dari Pengalam Di Negeri Lain*, Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, hlm 3.

⁷ <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, diakses pada hari Selasa, 13 November 2018, pukul 14.15 WIB.

⁸ Ibid.

pelaku perbankan maka LAPS akan membawa permasalahan tersebut ke salah satu lembaga penyelesaian sengketa terdaftar LAPS di sektor perbankan yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (selanjutnya disebut dengan LAPSPI) yaitu salah satu lembaga penyelesaian sengketa di bawah naungan LAPS. LAPSPI telah dievaluasi langsung oleh tim penilai dari OJK pada tanggal 21 Oktober 2015 dan telah memenuhi syarat sebagai LAPS resmi yang didaftarkan di OJK Vide Surat OJK Nomor S-7/EP.1/2015 tanggal 21 Desember 2015.⁹ LAPSPI memang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan antara konsumen dan pelaku perbankan. Dengan adanya LAPSPI maka konsumen dan pelaku perbankan dapat langsung melaporkan terkait masalah sengketa perbankan dan mendapatkan penyelesaian yang terbaik.¹⁰

Akan tetapi masih banyak konsumen yang belum mengetahui tentang LAPSPI sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan yaitu non litigasi. Karena masih banyaknya konsumen dan pelaku perbankan yang menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan kepada pihak berwajib dan menempuh jalur Litigasi. Jika melalui jalur litigasi maka pihak-pihak yang bersengketa akan lebih banyak mengeluarkan waktu dan tenaga yang banyak, bahkan masih banyak yang tidak menerima keputusan dari pengadilan karena saling ingin menang.

Mungkin karena itu, sehingga konsumen dan pelaku perbankan tidak memilih penyelesaian di lembaga non litigasi seperti LAPSPI atau di karenakan LAPSPI adalah lembaga penyelesaian sengketa yang baru dibentuk beberapa tahun kemarin. Penyelesaian sengketa perbankan di LAPSPI masih mayoritas, banyaknya masyarakat atau konsumen yang bersengketa masih melakukan jalur litigasi karena kurangnya pengetahuan tentang perbankan dan lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa perbankan yang efektif dan murah. Penyelesaian sengketa perbankan di LAPSPI ada beberapa sistem penyelesaian yaitu mediasi, adjudikasi, dan arbitrase.¹¹ Pertama-tama para pihak harus melakukan mediasi

⁹ <https://lapspi.org>, diakses pada hari Selasa, 13 November 2018, pukul 14.22 WIB

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

terlebih dahulu, jika terjadi kesepakatan perdamaian maka salah satu pihak dapat mengajukan arbitrase kepada LAPSPI.

Akan tetapi, jika para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian dalam mediasi para pihak dapat mengajukan permohonan arbitrase kepada LAPSPI. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat apabila para pemohon menerima keseluruhan putusan tersebut. Konsumen dan perbankan dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagai penyelesaian sengketa yang pertama ataupun yang terakhir. Putusan arbitrase ini harus didaftarkan kepada pengadilan negeri.

Namun tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui LAPSPI yang dalam hal ini dapat memenuhi persyaratan penyelesaian LAPSPI dan dengan segala bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang telah disepakati.¹² Konsumen dan bank bersedia mengikuti prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan-peraturan LAPSPI. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Keuangan bahwa lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan antara konsumen dan perbankan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan sudah seharusnya LAPSPI memfasilitasi semuanya dengan baik dan mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, adil dan efisien.¹³ Putusan final yang diambil oleh LAPSPI juga harus menguntungkan ke dua pihak yang bersengketa agar tidak terjadinya sengketa kembali diantara konsumen dan pelaku perbankan. Putusan arbitrase tersebut sudah seharusnya dilaksanakan oleh pihak LJK atau perbankan agar tidak dijatuhkan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan karena tidak melaksanakan putusan tersebut.

Arbitrase yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa juga dapat menemukan titik temu dan berdamai agar tidak memperlambat proses penyelesaian sengketa serta dapat menerima putusan akhir dengan damai dari

¹² <http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, *Op. cit.*

¹³ *Ibid.*

LAPSPI. Konsumen dan perbankan juga harus mematuhi segala yang telah diatur dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa di arbitrase LAPSPI. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan LAPSPI Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan Dan Prosedur Arbitrase. Dalam hal ini sangat pentingnya peran OJK dalam pengawasan terhadap perbankan dan konsumen dalam pelaksanaan putusan LAPSPI, sehingga pihak bank dapat melaksanakan putusan final sengketa tersebut dan tidak melakukan kesalahan seperti sebelumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini yaitu penelitian Empiris dan Normatif. Penelitian empiris dan normatif yaitu peristiwa hukum yang timbul dalam masyarakat dan diatur dalam perundang-undang. Mencari langsung dilapangan dan dapat mencari bahan tentang aturan-aturan hukum yang didapatkan lewat perpustakaan, jurnal dan lainnya.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.¹⁴

C. Jenis Bahan Hukum

Bahan penelitian ini didapat dari data lapangan dan dari data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan tersier:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari pihak responden atau dari sumber asli, bisa dari satu orang dan bahkan

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 186.

perkelompok, dapat dilihat juga sebagai perilaku hukum yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di dapat tidak secara langsung di masyarakat namun didapat melalui media perantara. Data sekunder lebih mudah dan gampang di temukan dibandingkan dengan data primer yang memerlukan waktu lama dan tenaga yang banyak terkuras. Karena data sekunder bisa didapatkan lewat media elektronik, media surat kabar, history dan study kepustakaan, hanya saja data sekunder kekurangannya yaitu datanya lebih terbatas.¹⁶ Data sekunder akan mengambil dari bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Keuangan
- 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan

¹⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pencil Komunikasi, hlm 111.

¹⁶ <https://ardiyansarutobi.blogspot.com/2010/10/data-primer-data-sekunder/html>, diakses pada hari selasa, 13 November 2018, pukul 22.44 WIB.

9) Peraturan LAPSPI Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan Dan Prosedur Arbitrase

3. Data Tersier

Data Tersier yaitu data yang menjelaskan tentang data primer dan data sekunder seperti yang ada dalam kamus istilah hukum kamus bahasa indonesia, karya ilmiah, bahan seminar dan hasil penelitian terkait dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

a. Studi Pustaka

Studi pustaka akan dilakukan dengan mencari bahan hukum dengan mendatangi perpustakaan-perpustakaan untuk mencari bahan hukum tentang penelitian ini,¹⁷ mempelajari dan membaca tentang semua peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, dokumen, penelitian dan majalah atau surat kabar yang terkait dengan penelitian OJK dan LAPSPI. Setelah mendapatkan semua data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka akan disusun dengan rapi dan sistematis.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini sangat penting melakukan wawancara untuk mengumpulkan semua data-data yang ada. Wawancara dilakukan langsung kepada Pihak-pihak di OJK dan LAPSPI. Alat pengumpulan data serta pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan saat proses wawancara telah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Sehingga wawancara yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan data-data yang mendalam tentang penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data di ambil dari bahan hukum normatif dan empiris. Metode kualitatif ini terkait dengan penjelasan dari kenyataan-kenyataan hasil

¹⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 186.

analisis data-data yang telah terkumpul. Melalui pengumpulan data dari kepustakaan terkait aspek-aspek hukum dan peraturan perundang-undangan sampai dengan terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara dan melihat fakta-fakta terkait dengan peran OJK terhadap pelaksanaan putusan arbitrase LAPSPI.

HASIL PENELITIAN

A. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelaksanaan Putusan Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan

Tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa perbankan dengan konsumen oleh LAPSPI:

1. Pendaftaran Permohonan Arbitrase LAPSPI

Pendaftaran untuk permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase LAPSPI harus memuat surat tuntutan dan lampiran-lampiran yang diperlukan dalam proses penyelesaian. Surat tuntutan yaitu memuat nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa, dan isi tuntutan yang jelas. Sedangkan lampiran-lampirannya yaitu fotocopi bukti pembayaran atas biaya pendaftaran sesuai dengan peraturan dan prosedur ini, uraian singkat tentang sengketa serta isi tuntutan yang jelas. Apabila pendaftaran permohonan arbitrase diterima maka pihak LAPSPI mengeluarkan surat pemberitahuan mengenai dimulainya penunjukan Arbiter, pemberitahuan nama sekretaris yang ditunjuk oleh pengurus perkara yang bersangkutan, informasi mengenai biaya-biaya arbitrase atas perkara yang bersangkutan, dan salinan permohonan arbitrase untuk termohon.

2. Pemeriksaan perkara Arbitrase LAPSPI

Setelah segala persyaratan telah terpenuhi, langkah selanjutnya yaitu proses pemeriksaan perkara sengketa:

- a. Tempat Pemeriksaan;
- b. Jangka Waktu Pemeriksaan;

- c. Proses Pelaksanaan;
- d. Panggilan Sidang;
- e. Upaya Perdamaian;
- f. Perubahan Permohonan;
- g. Jawab-Menjawab;
- h. Rekonpensi dan Intervensi;
- i. Pembuktian;
- j. Keterangan Saksi;
- k. Kesimpulan dan Penutup Sidang Pemeriksaan;

3. Putusan Arbitrase

Jika seluruh prosesnya telah terlaksana sampai penutupan sidang pemeriksaan arbitrase. Selanjutnya yaitu putusan arbitrase dari sengketa tersebut. Dalam mengambil putusan arbitrase yaitu berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan serta kepatutan (*ex aequo et bono*), maka peraturan perundang-undangan dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan serta tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Didalam Majelis Arbitrase, Ketua Majelis Arbitrase yang bertugas menyiapkan rancangan putusan arbitrase. Anggota Majelis Arbitrase menyampaikan masing-masing pertimbangan hukumnya kepada Ketua Majelis Arbitrase untuk digabungkan dengan pertimbangan hukum Ketua Majelis Arbitrase dalam rancangan putusan tersebut. Meskipun diperbolehkan perbedaan pendapat dalam Majelis Arbitrase, namun keputusan diambil atas dasar musyawara mufakat. Apabila tidak terjadinya musyawarah mufakat dalam Majelis Arbitrase, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak. Putusan arbitrase yang akan diputuskan oleh arbiter adalah mengikat para pihak.¹⁸

Atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, arbiter arbitrase berwenang menjatuhkan putusan sela. Termasuk putusan

¹⁸ Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, 2014, "Harmonisasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis", *Jurnal Media Hukum*, 17 Februari 2014, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 3.

provisionil yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa. Antara lain untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Arbiter berwenang meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan tersebut. Putusan sela akan dibacakan di muka persidangan selama jangka waktu pemeriksaan, dalam waktu yang telah ditetapkan oleh arbiter. Putusan arbitrase terakhir harus sudah dibacakan oleh arbiter pada saat sidang pembacaan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Terhitung setelah sidang pembacaan pemeriksaan dinyatakan ditutup.

Pengajuan koreksi terhadap putusan arbitrase yaitu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah salinan putusan arbitrase diterima. Salah satu pihak atau para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter tunggal atau Majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif. Sedangkan pendaftaran putusan arbitrase, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter tunggal atau Majelis Arbitrase atau kuasanya kepada panitera Pengadilan Negeri tempat perkara Arbitrase diputuskan. Sebelum melakukan pendaftaran atas putusan tersebut, Arbiter Tunggal atau Majelis Arbitrase atau kuasanya harus memastikan terlebih dahulu tidak ada permohonan koreksi atas putusan arbitrase dari para pihak yang bersengketa.

Pihak yang menanggung Biaya Pendaftaran putusan Arbitrase dan Biaya Pengambilan Salinan Putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan adalah:

1. Pemohon, apabila Permohonan Arbitrase dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
2. Termohon, apabila Permohonan Arbitrase tidak diterima atau ditolak.
Biaya Permohonan Eksekusi dan Biaya Pelaksanaan Eksekusi

dibebankan kepada Pemohon apabila Permohonan Arbitrase dikabulkan sebagian atau seluruhnya.

Peran OJK disini memonitoring atau melakukan pengawasan kepada pihak perbankan, bukan untuk mengawasi LAPSPI.¹⁹ OJK dan LAPSPI adalah lembaga yang terpisah, tugas dan wewenangnya juga berbeda. Kedua lembaga tersebut yaitu OJK dan LAPSPI adalah lembaga yang Independen serta bebas dari campur tangan pihak lain. Dalam pelaksanaan putusan arbitrase LAPSPI yang berhak untuk mengawasi adalah LAPSPI dan LAPS. Sedangkan OJK tidak bisa mengawasi putusan arbitrase LAPSPI, akan tetapi dapat mengawasi pihak perbankan yang diputuskan bersalah oleh LAPSPI dan dalam hal ini dapat memberikan sanksi kepada pihak perbankan.²⁰ Untuk melindungi konsumen dan memberikan segala hak-hak konsumen yang telah di rugikan oleh pihak perbankan, maka OJK harus bertindak terhadap perbankan yang telah melakukan kesalahan.²¹

Di dalam Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Sektor Jasa Keuangan dan di dalam Pasal 53 ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengatakan bahwa “LJK atau pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan OJK ini akan dikenakan sanksi administratif, antara lain yaitu: Peringatan tertulis, Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin kegiatan usaha”. Dengan begitu OJK bukan hanya melakukan tugasnya untuk mengawasi perbankan-perbankan di Indonesia, namun juga harus melindungi segala hak-hak konsumen. Sehingga konsumen tidak merasa di rugikan atau tertipu oleh perbankan dan menyebabkan timbulnya sengketa karena kesalahan perbankan melakukan wanprestasi.²²

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Tika Kepala Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Op. cit.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, 2014, “Win-Win Solution Sengketa Konsumen”, Medpres Digital, Yogyakarta, hlm 12.

Dalam hal ini OJK hanya berperan untuk memberikan teguran dan sanksi kepada pihak perbankan yang tidak melaksanakan putusan arbitrase LAPSPI. Karena adanya laporan dari LAPSPI bahwa pihak perbankan yang bersengketa dengan konsumennya tidak melaksanakan putusan tersebut. Mengakibatkan konsumen belum mendapatkan hak-haknya,²³ walaupun telah adanya putusan dan memutuskan perbankan bersalah. Sehingga perbankan harus melaksanakan putusan arbitrase LAPSPI dan mengembalikan hak-hak konsumen yang telah dirugikan oleh pihak perbankan.²⁴

Salah satu pihak yang diputuskan bersalah karena telah merugikan konsumen yaitu pihak perbankan harus membayar ganti rugi tersebut. Namun jika setelah putusan arbitrase LAPSPI telah diputuskan oleh arbiter akan tetapi pihak perbankan tidak melaksanakannya maka LAPSPI akan melakukan teguran kepada perbankan terkait pengawasan.²⁵ Dalam Pasa 41 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan Dan Prosedur Arbitrase menyatakan bahwa pihak konsumen atau LAPSPI dapat memberikan surat teguran tertulis kepada pihak yang ingkar terhitung saat surat itu dikeluarkan.

Jika selama 7 (tujuh) hari perbankan tetap belum melaksanakan putusan arbitrase LAPSPI maka akan di keluarkan surat teguran ke dua kali kepada pihak perbankan. Dalam hal ini bisa pihak konsumen yang telah dirugikan melakukannya teguran melalui surat tembusan LAPSPI. Sampai pada ke 2 (dua) kalinya pihak perbankan masih ingkar dan belum melaksanakannya maka LAPSPI dan konsumen yaitu pihak yang dirugikan dapat menyampaikan kembali teguran tertulis kepada pihak perbankan yang ingkar melalui tempusan OJK.

Pihak OJK hanya dapat memberikan sanksi administratif kepada pihak perbankan jika ingkar dan tidak melaksanakan putusan tersebut. Karena keterkaitan OJK sebagai pengawas perbankan-perbankan di Indonesia.

²³ *Ibid*, hlm 13.

²⁴ Wawancara dengan Ibu Tika Kepala Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, *Op. cit.*

²⁵ *Ibid*.

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 12 POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Pasal 53 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Di dalam Pasal 41 Peraturan LAPSPI Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan Dan Prosedur LAPSPI menyebutkan bahwa para pihak yang dijatuhkan bersalah harus melaksanakan putusan tersebut. Jika konsumen yang dijatuhkan bersalah bukannya perbankan, konsumen disini juga harus melaksanakan putusan arbitrase LAPSPI. Jika ternyata konsumen menghindar dan tidak melaksanakan putusan tersebut, pihak lainnya yang tidak bersalah yaitu perbankan dapat mengeluarkan surat teguran melalui tembusan LAPSPI selama 7 (tujuh) hari. Selama 2 (dua) kali konsumen tidak melaksanakan teguran tersebut maka LAPSPI berhak mengeluarkan surat teguran yang ke 3 (tiga) melalui tembusan OJK. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 41 ayat (6) yaitu “ Para pihak mengetahui dan menyetujui serta tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada LAPSPI dan pihak lain bahwa, apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat masih juga diingkari, LAPSPI atau pihak lain menyampaikan teguran kembali teguran tertulis kepada pihak yang ingkar, tembusan OJK”.

B. Kekuatan Hukum Dari Putusan Arbitrase Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia

Untuk penyelesaian sengketa arbitrase antara konsumen dan perbankan di LAPSPI bersifat sangat rahasia. Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 26 bagian Kerahasiaan Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase. Proses penyelesaian arbitrase bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup yang hanya dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, arbiter tunggal atau majelis arbiter dan sekretaris, kecuali diizinkan oleh arbiter tunggal atau majelis arbiter dengan persetujuan para

pihak atau apabila diperlukan untuk pelaksanaan putusan arbitrase.²⁶ Kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan putusan arbitrase, maka semua orang yang terlibat dalam proses arbitrase harus menjaga kerahasiaan baik selama proses arbitrase berlangsung sampai pemeriksaan atau persidangan maupun setelah selesai proses arbitrase.

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan Arbiter menetapkan hari sidang untuk mengucapkan Putusan Arbitrase. Putusan Arbitrase akan diucapkan dalam sidang yang tertutup untuk umum dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup, dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa.²⁷ Dalam mengambil keputusan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen dan perbankan di²⁸ LAPSPI:

1. Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase bebas dari intervensi pihak manapun, termasuk Pengurus LAPSPI atau otoritas di Perbankan Indonesia.
2. Arbiter Tunggal/Majelis Arbitrase dapat mengambil keputusan atas dasar ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);
3. Putusan Arbitrase LAPSPI dalam suatu Majelis Arbitrase diputuskan atas dasar musyawarah untuk mufakat, jika tidak tercapai, putusan diambil atas dasar suara terbanyak (*voting*) dengan memberikan hak pencantuman *dissenting opinion*.

Untuk kekuatan hukum dari putusan arbitrase LAPSPI telah lengkap diatur dalam Pasal 41 Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan dan Prosedur Arbitrase. Di jelaskan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa

²⁶ *Ibid*, hlm 14-15.

²⁷ Abd. Aziz Billah, "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Rechts Vinding; Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 7 Nomor 1, April 2018, hlm 74.

²⁸ *Ibid*, hlm 74

yaitu konsumen dan perbankan. Dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase LAPSPI hanya ada 1 (satu) tingkat saja dan jangka waktu penyelesaiannya juga maksimal hanya 180 hari. Putusan Arbitrase LAPSPI final and binding atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi pihak yang belum puas dengan putusan tersebut tidak dapat menuntut lagi dalam proses putusan arbitrase yang telah selesai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, suatu putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak (*final and binding*). Hal tersebut menjadi salah satu karakteristik penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase yang membedakannya dengan penyelesaian melalui jalur litigasi pada umumnya.

Terdapat ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengharuskan suatu putusan arbitrase tersebut diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 59 maupun bagian penjelasan tidak dijelaskan pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menerima pendaftaran putusan arbitrase tersebut. Sedangkan dalam Pasal 40 Peraturan LAPSPI Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan Dan Prosedur Arbitrase, yaitu dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan disampaikan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Jika tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut, maka berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Namun, sebelum didaftarkannya putusan tersebut ke

Pengadilan Negeri, arbiter atau Majelis Arbitrase terlebih dahulu memastikan agar tidak ada permohonan koreksi dari para pihak yang bersengketa.²⁹

Dari kedua peraturan tersebut sudah jelas bahwa putusan arbitrase dapat di daftarkan ke Pengadilan Negeri agar dapat dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Bukti putusan tersebut didaftarkan oleh pihak yang berwenang dibuktikan dengan dilampirkannya lembar asli surat pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya bersamaan dengan putusan arbitrase yang akan didaftarkan.³⁰ Walaupun pendaftaran dilakukan oleh arbiter atau kuasanya namun semua biaya yang menyangkut pendaftaran tersebut ditanggung oleh para pihak yang bersengketa.³¹ Namun jika dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari arbiter atau kuasanya tidak mendaftarkan putusan arbitrase tersebut ke Pengadilan Negeri, maka mengakibatkan putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pengajuan pendaftaran putusan arbitrase oleh arbiter atau kuasanya ke Pengadilan Negeri. Panitera pengadilan yang menerima permohonan pendaftaran putusan arbitrase, nantinya akan memberikan catatan atau tandatangan pada bagian akhir atau pinggir putusan. Dengan telah didaftarkannya putusan arbitrase, maka putusan tersebut bersifat otentik dan dapat dijalankan sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³²

Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Artinya yaitu suatu putusan tersebut langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Terhadap putusan tersebut maka tertutup atau tidak

²⁹ Wawancara dengan Ibu Tryartha Putri sebagai Anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Jakarta Pusat, tanggal 13 Februari 2019, melalui telepon.

³⁰ *Ibid.*

³¹ <http://lapspi.org>, Op. cit.

³² Wawancara dengan Ibu Tryartha Putri Anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Op. cit.

adanya upaya hukum banding dan kasasi. Dalam proses pendaftaran dan permohonan perintah eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat memeriksa kembali alasan atau pertimbangan putusan arbitrase LAPSPI.³³ Hal ini merupakan perlindungan dan jaminan yang diberikan oleh Undang-Undang agar putusan arbitrase tersebut bena-benar mandiri, final dan mengikat para pihak.

Pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan secara sukarela atau secara paksa. Eksekusi putusan arbitrase LAPSPI secara suka rela oleh para pihak di eksekusi oleh LAPSPI tanpa adanya ikut campur dari Pengadilan Negeri. Namun jika putusan arbitrase LAPSPI tidak dilakukan secara suka rela, maka eksekusi secara paksa dilakukan dengan campurtangan Pengadilan Negeri jika para pihak tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah diputuskan oleh arbiter.³⁴

Maka dari itu, para pihak yang belum puas atas putusan arbitrase LAPSPI tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun seperti yang sudah dijelaskan diatas putusan arbitras LAPSPI bersifat final dan mengikat para pihak, sehingga tidak dapat dilakukannya upaya banding, kasasi dan upaya hukum lainnya serta peninjauan kembali ke pengadilan. Dengan demikian terhadap substansi atau materi putusan arbitrase LAPSPI tercermin didalam pertimbangan yang memuat alasan dijatuhkannya putusan arbitrase maupun amar putusan arbitrase tidak dapat dinilai lagi oleh pengadilan. Seperti yang ada dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan LAPSPI Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan Dan Prosedur LAPSPI bahwa sebelum didafrkannya putusan arbitrase LAPSPI ke Pengadilan Negeri maka arbiter harus mengoreksi putusan tersebut sebenar-benarnya.³⁵ Sehingga para pihak tidak

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

dapat melakukan upaya hukum apapun untuk membatalkan putusan arbitrase LAPSPI.³⁶

Dalam hal ini, pihak konsumen yang dijatuhkan bersalah atas putusan arbitrase LAPSPI juga harus melaksanakan putusan tersebut. Jika konsumen tidak melaksanakan putusan arbitrase LAPSPI, maka pihak perbankan dan/atau LAPSPI dapat memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan eksekusi putusan terhadap konsumen yang tidak sukarela melaksanakan putusan tersebut.³⁷ Atas permintaan perbankan atau LAPSPI, Pengadilan Negeri mengeksekusi sesuai dengan isi putusan arbitrase tersebut. Konsumen sebagai pemohon yang kalah harus membayar segala biaya-biaya yang timbul selama sengketa berlangsung di Arbitrase LAPSPI mulai dari pendaftaran sampai dengan eksekusi.³⁸ Karena tidak melaksanakan putusan arbitrase LAPSPI konsumen disini tidak mendapatkan sanksi dari OJK. Berbeda dengan perbankan yang dibawah pengawasan OJK, maka perbankan mendapatkan sanksi administratif dari OJK karena laporan dari LAPSPI bahwa pihak perbankan yang dijatuhkan putusan bersalah tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut.³⁹

KESIMPULAN

Terkait dengan peran OJK dalam pelaksanaan putusan arbitrase LAPSPI yaitu pengaturan dan pengawasannya terhadap perbankan di Indonesia. Dan memberikan sanksi administratif terhadap perbankan yang tidak melaksanakan putusan arbitrase LAPSPI. Juga dalam perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat yang menggunakan jasa perbankan. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu dalam melindungi konsumen dan masyarakat maka OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat. Terkait perlindungan konsumen dalam menggunakan jasa keuangan, OJK

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Sedangkan kekuatan hukum dari putusan arbitrase LAPSPI yaitu final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga mengikat para pihak. Putusan arbitrase LAPSPI setelah dibacakan dan jatuhkan pihak mana yang salah dan benar, maka dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari harus di daftarkan ke Pengadilan Negeri. Dengan didaftarkannya putusan arbitrase LAPSPI, maka putusan tersebut bersifat otentik dan dapat dijalankan sebagaimana putusan arbitrase LAPSPI tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap serta tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya. Jika tidak didaftarkan selama kurun waktu yang sudah ditentukan, putusan tersebut dianggap tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.

SARAN

OJK dalam pengaturan dan pengawasannya terhadap perbankan lebih diperhatikan lagi, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh perbankan dan mengakibatkan kerugian terhadap konsumen atau masyarakat yang menggunakan jasa perbankan. Terkait putusan arbitrase LAPSPI, sudah seharusnya putusan tersebut dilaksanakan oleh para pihak. Sehingga tidak terjadi teguran berulang-ulang oleh LASPI dalam proses penyelesaian sengketa perbankan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta.
- Fadia Fitriyanti, 2018, *Arbitrase Nasional dan Arbitras Syariah Suatu Kajian Perbandingan*” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Gatot P. Soemartono, 2006, *“Arbitrase dan Mediasi di Indonesia”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Irfan Fahmi, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Alfabet, Jakarta.
- Intan Nur Rahmawanti dan Rukiyah Lubis, 2014, *“Win-Win Solution Sengketa Konsumen”*, Medpres Digital, Yogyakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Adjudikasi, dan Arbitrase*, Visimedia, Jakarta.
- Kasmir, 2009, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2016, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pensil Komunikasi, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum: Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nazarkhan Yasin, 2003, *“Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Kontruksi”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, *“Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan”*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2013, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Zulfi Diane Zaini, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Bandung.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Perss, Jakarta.

2. Skripsi

Andi Kurniawan, 2017, “*Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Perjanjian Simpanan Terhadap Penanganan Dan Bank Kreditan Rakyat Bermasalah*”, (Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung).

Ary Anggun Sawitri, 2016, “*Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bank Dan Nasabah Melalui Otoritas Jasa Keuangan*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta).

Muh. Dasril Tri Nurrachmat, 2016, “*Prosedur Mediasi Perbankan Di Era Otoritas Jasa Keuangan*”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).

Sadhila, 2017, “*Analisis Kepatuhan Dewan Pengawasan Syari’ah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*”: *Studi Kasus Pada BPRS Yogyakarta*, (Skripsi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

3. Jurnal

Abd. Aziz Billah, ”Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Rechts Vinding; Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 7 Nomor 1, April 2018.

Ahmad Solahudin, “Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank”, *Jurnal IAAI (Ikatan Alumni AL-Azhar Internasional-Indonesia)*, Volume 3 Nomor 1, (5 April 2015).

Fadia Fitriyanti dan Andika Putra, 2015, “Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui Arbitrase Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Jurnal Media Hukum*, Volume 25 Nomor 52, (25 April 2015).

- Felix Oentoeng Soebagjo, 2007, “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dibidang Perbankan”, *Jurnal Hukum*, Volume 10 Nomor 2, Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Heru Soeperapto. ”Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan” Dalam Newsletter Nomor 2028/TahunVIII/Maret/1997.Hlm.20. Lihat Juga Jurnal Sefriani, “Pengawasan Bank Asing di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Nomor 20 Volume 9, (Juni 2002).
- Kusdwilandrijo D, 2002, “Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penetapannya”, *Jurnal Hukum*, Nomor 6 Volume 1, (Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan Dan Arbitrase), Jakarta.
- Lukmanul Hakim, ”Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 6. Nomor 2, (2015).
- Mairul dan Kartika Dewi, 2018, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Non Litigasi”, *Pagaruyuang Law Jurnal*, Volume 1 Nomor 2, Januari 2018, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Rebekka Dosma Sinaga, dkk, “Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume I Nomor 2, Februari-Mei 2013.
- Rudy Haposan Siahaan, ”Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi Pasca Keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Of Law*, Volume 21 Nomor 1 (1 April 2018).
- Suko Budiarysih, 2015, “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Bidang Pengawasan sebagai Upaya Perlindungan Jasa Keuangan Syari’ah”, *Jurnal Maranatha University presss*, Volume 6 Nomor 2.
- Sutiyoso Bambang, 2012, “Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24 Nomor 1, Februari 2012, ISSN 0852-100X, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, 2014, “Harmonisasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 24 Nomor 1 (17 Februari 2014) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yeni Widowaty dan Fadia Fitriyanti, 2016, “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung Dalam Membatalkan Putusan Arbitrase”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23 Nomor 2, Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan LAPSPI Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 Tentang Peraturan Dan Prosedur Arbitrase

5. Internet

<https://ardiansarutobi.blogspot.com/2010/10/data-primer-data-sekunder-/html>, diakses pada hari Selasa, 13 November 2018, Pukul 22.44 WIB.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/>, diunduh pada hari Jumat, 16 November 2018, Pukul 19.37 WIB.

<https://lapspi.org/tata-kelola/>, diakses pada hari Sabtu, 17 November 2018, Pukul 13.14 WIB.

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>, diakses pada hari Selasa, 13 November 2018, Pukul 14.15 WIB.

6. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Tika Kepala Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, tanggal 9 Januari 2019, Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIY.

Wawancara dengan Ibu Tryartha Putri sebagai Anggota Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Jakarta Pusat, tanggal 13 Februari 2019, melalui telepon.